

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361 Telepon (0361) 701954, 701797, 701812 Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR Nomor: B/4235/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth.

- 1. Direktur Pascasarjana
- 2. Koordinator Sumber Daya Manusia Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat				Jumlah	Keterangan	
1.	Keputusan	Rektor	Universitas	Udayana	Nomor	1 (Satu)	Dikirim untuk
	4412/UN14/HK	.KP/2025	Tentang Pemberho	entian dan Per	ngangkatan	Berkas	dapat
	Koordinator Unit Pada Pascasarjana Universitas Udayana						dipergunakan
							sebagaimana
							mestinya

Dimohon kepada pejabat yang diangkat untuk mengecek data di IMISSU unud.

2 Oktober 2025 Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma NIP 198308192006041001

Tembusan:

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



Catatan:

- UU ITE No.11Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan serti fikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 4412/UN14/HK.KP/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- : a. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit Pada Pascasarjana Universitas Udayana telah diajukan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana sesuai surat Nomor B/1133/UN14.3/KP.09.00/2025, Hal Permohonan Penunjukan Koprodi S2 Ilmu Lingkungan, Koprodi Program Profesi Insinyur dan Koordinator UP2M;
 - b. bahwa Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pascasarjana Universitas Udayana diangkat dalam jabatan negeri yang lain, perlu mengangkat Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pascasarjana Universitas Udayana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit Pada Pascasarjana Universitas Udayana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ERPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU

: Memberhentikan Koordinator Unit Pada Pascasarjana Universitas Udayana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.

KEDUA

: Mengangkat Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA

Masa Tugas Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 2 Februari 2028.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1405/UN14/HK.KP/2025 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 25 September 2025 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4412/UN14/HK.KP/2025
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T., M.BEnv., Ph.D. NIP 197806232003122002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NEP 196910161996011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4412/UN14/HK.KP/2025
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr. Eng. Desy Purnami Singgih Putri, S.Si., M.Sc. NIP 1988122520181123001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Prof. Dr. Ni Luh Suriani, S.Si., M.Si. NIP 196912301996032001	Pembina Tingkat I, IV/b, Profesor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Ir. I Gede Adi Susila, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN ENG. NIP 197107082001121005	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NETUT SUDARSANA **
NET 196910161996011001